



## PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK 121301101XXX06, tempat dan tanggal lahir XXX, 10 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suhdi, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada "**Law Office Suhdi Rangkuti, SH & Associates**" yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lumbang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 344/SK/2024/PA.Pyb tanggal 24 Desember 2024, sebagai **Pemohon;**  
**m e l a w a n,**

**XXX**, NIK 1213014XXX0001, tempat dan tanggal lahir di XXX, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di di XXX (rumah ayah XXX) Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No.500/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 21 Februari 2003, di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan Wali Nikah paman kandung Termohon yang bernama **XXX**, disebabkan ayah kandung Termohon pada saat itu sedang sakit, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama **XXX** dan **XXX**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon dan Termohon beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di kota Medan selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke Jalan bermula 2 ujung, Kelurahan XXX, kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No.500/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Widia Harisma Putri (perempuan), lahir tanggal 21 Maret 2004;
- 6.2. Dida Annazwa (perempuan), lahir tanggal 20 Mei 2007;
7. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon menanyakan kepada Termohon uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebanyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Termohon marah-marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;
8. Bahwa selama berpisah pada awal bulan Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali;
9. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);
10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2003, di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No.500/Pdt.G/2024/PA.Pyb



4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah mengkuasakan permohonan cerainya kepada kuasa khususnya bernama **Suhdi, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada "**Law Office Suhdi Rangkuti, SH & Associates**" yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 344/SK/2024/PA.Pyb tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No.500/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Pemohon kepada advokat **Suhdi, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada "**Law Office Suhdi Rangkuti, SH & Associates**" yang beralamat di Jln. SMK Aek Galoga No. 17-Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 344/SK/2024/PA.Pyb tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.500/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim Pemohon menyatakan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan kembali rukun selayaknya suami isteri dengan Termohon maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.188.000,(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No.500/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Mirwan, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Zulpan, S.Ag, M.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Mirwan, S.H.I., M.H**

Panitera,

**Zulpan, S.Ag, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No.500/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)